

ABSTRAK

Artificial Intelligence atau AI merupakan teknologi dengan sistem cerdas yang mampu berfikir dan bertindak seperti manusia secara otomatis. Di bidang hukum AI telah digunakan dalam layanan konsultasi hukum oleh advokat. Akan tetapi, kemampuan AI berpotensi memunculkan hasil tidak terduga apabila terjadi *error system*, seperti menyebabkan kebocoran data. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi merupakan perangkat hukum khusus yang mengatur perlindungan data pribadi dari pencurian maupun penyebarluasan data. Sedangkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik merupakan peraturan hukum yang berkaitan dengan teknologi. Dalam konteks kebocoran data yang ditimbulkan oleh AI, regulasi-regulasi terkait yang ada belum cukup mengakomodir kebocoran data yang ditimbulkan AI sebagai perbuatan yang dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, bagaimana pertanggungjawaban pidana atas kebocoran data yang ditimbulkan AI dalam layanan konsultasi hukum ditinjau dari perspektif hukum pidana.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Teknik pengumpulan bahan hukum menggunakan studi kepustakaan dan menggunakan teknik deskriptif analisis.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dalam hukum pidana Indonesia pertanggungjawaban pidana atas kebocoran data yang ditimbulkan *Artificial Intelligence* masih belum terakomodir dalam regulasi yang ada. Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi jo Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik belum mengatur secara eksplisit terkait pertanggungjawaban pidana atas tindak pidana kebocoran data yang ditimbulkan AI. Akibatnya perbuatan AI yang menimbulkan kebocoran data tidak dapat dipertanggungjawabkan. Dengan adanya model pertanggungjawaban pidana pengganti (*vicarious liability*) dapat diadopsi sebagai pertanggungjawaban AI dengan beban pertanggungjawaban pidana dilimpahkan kepada penyelenggara atau operator AI itu sendiri. Namun pengaturan terkait pertanggungjawaban ini perlu diakomodir dalam ketentuan hukum pidana Indonesia khususnya pengaturan pada Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi.

Kata Kunci: *Artificial Intelligence*, Kebocoran Data Pribadi, Pertanggungjawaban Pidana

ABSTRACT

Artificial Intelligence or AI is technology with an intelligent system that is able to think and act like a human automatically. In the legal field, AI has been used in legal consultation services by advocates. However, AI capabilities have the potential to produce unexpected results if a system error occurs, such as causing a data leak. Law Number 27 of 2022 concerning Personal Data Protection is a special legal instrument that regulates the protection of personal data from theft or dissemination of data. Meanwhile, Law Number 19 of 2016 concerning Electronic Information and Transactions is a legal regulation relating to technology. In the context of data leaks caused by AI, existing relevant regulations are not sufficient to accommodate data leaks caused by AI as an action that can be accounted for. Thus, how can criminal liability for data leaks caused by AI in legal consultation services be viewed from a criminal law perspective.

The research method used is normative legal research. The approach used is a statutory approach and a conceptual approach. The technique for collecting legal materials uses library research and descriptive analysis techniques.

The results of this research indicate that in Indonesian criminal law criminal liability for data leaks caused by Artificial Intelligence is still not accommodated in existing regulations. The Personal Data Protection Law in conjunction with the Information and Electronic Transactions Law does not yet explicitly regulate criminal liability for criminal acts of data leakage caused by AI. As a result, AI's actions that cause data leaks cannot be accounted for. With the existence of a vicarious liability model, it can be adopted as an AI liability model with the burden of criminal liability being delegated to the organizers or operators of the AI itself. However, regulations regarding this responsibility need to be accommodated in the provisions of Indonesian criminal law, especially regulations in the Personal Data Protection Law.

Keywords: *Artificial Intelligence, Personal Data Leak, Criminal Liability*